PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MUSLIM DAN AKIBATNYA MENURUT PP NOMOR 45 TAHUN 1990 (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SYAHRI RAHMADHANI LUBIS
01140037

Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No.Reg.232/PK I/ 03/ 07

PERCERAIAN PNS MUSLIM DAN AKIBATNYA MENURUT PP NO.45 TAHUN 1990 (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MEDAN)

ABSTRAK

(Syahri Rahmadhani Lubis, 01140037, Fakultas Hukum UNAND, 68 Hal, Tahun 2007)

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan demikian anggota keluarga diharapkan mampu untuk menjaga keutuhan keluarganya. Didalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak semua keluarga mencapai tujuannya. Perkawinan dapat diputus sewaktu-waktu. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian diatur menurut Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Tetapi bagi PNS Muslim berlaku juga PP No. 45 Tahun 1990 terutama dilihat dari konsekwensi yuridisnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh PNS Muslim di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, 2. Bagaimana proses perceraian PNS di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, 3. Apa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan oleh PNS Muslim tersebut, 4. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perceraian bagi PNS Muslim di Pengadilan Agama Medan.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu pendekatan atau penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang langsung di lapangan dan data skunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan dan pasangan suami isteri yang melakukan perceraian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan dan wawancara kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kelas I A Medan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Alasan-alasan terjadinya perceraian pada dasarnya terbagi atas enam alasan yaitu, karena salah satu pihak berzina, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun. 2) Proses perceraian PNS muslim didasari alasan yang sesuai dengan UU Perkawinan, dan izin dari atasannya sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. 3) Akibat hukum perceraian yang dilakukan PNS Muslim adalah berakibat terhadap hubungan antara suami isteri, anak, dan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan perkawinan. 4) Kendala yang dihadapi dalam proses perceraian ini, adalah sulitnya menghadirkan para pihak pada persidangan, yang berakibat terlambatnya waktu proses persidangan perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak dapat hidup menyendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan sesama manusia satu sama lain. Di samping itu juga bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari manusia lainnya, baik manusia yang sesama jenis maupun yang berlainan jenisnya. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan terjadinya hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dan itulah sebab-musabab kelangsungan hidup manusia.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa "Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama."[1] Selanjutnya Wirjono juga menyatakan bahwa hubungan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam satu ikatan secara resmi di sebut dengan perkawinan.[2]

Pendapat lain mengatakan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-undang dan dilakukan untuk selama hidupnya

---

[1] Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Intermasa, Bandung, 1981, hlm.7
[2] Ibid. 9

menurut pengertian lembaga perkawinan. Jadi perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama sampai akhir hayat, kadang-kadang pasangan suami istri gagal dalam usahanya membina rumah tangga yang damai dan bahagia, karena keduanya berlainan sifat dan prinsip, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan. Meskipun telah berusaha dengan segala daya upaya, supaya dapat hidup dengan damai dan tentram, tapi usaha tidak berhasil, sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian.

Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan putusnya perkawinan dapat disebabkan karena :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan-alasan terjadinya perceraian di wilayah Pengadilan Agama Medan adalah pada dasarnya terbagi atas tiga faktor yaitu masalah perselisihan antara suami isteri yang termasuk diantaranya mengenai pertengkaran antara pasangan suami isteri dan tidak ada keharmonisan, faktor atau alasan kedua adalah karena meninggalkan kewajiban, termasuk di dalamnya cacat biologis, ekonomi, meninggalkan tempat tinggal dan tidak dikaruniai anak, kemudian alasan ketiga adalah mengenai moralitas antara lain mabuk-mabukan, perjudian, prilaku kasar.
2. Proses perceraian PNS muslim, hampir sama dengan proses perceraian masyarakat pada umumnya. Yaitu gugatan perceraian harus didasari dengan alasan yang ditentukan oleh UU Perkawinan dan gugatan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah, PNS yang akan mengajukan gugatan perceraian wajib mendapat izin dari atasannya dimana PNS tersebut dinas/bekerja. Peranan atasan adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan izin terkait dengan gugatan perceraiannya yang telah disertai dengan alasan dan bukti-bukti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994.

Ali Hasballah, *Al-Furqatu Baina Al-Zaijain*, Beirut : 46 Dan al-Fikr al-Arabiy, 1968.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bungsu Press, 2003.

Cholidul Azhar, *Kontroversi Seputar Keputusan Perkara Cerai Tolak, dalam Mimbar Hukum, Nomor 32 Thn. VIII*, Jakarta, Dibinbapera, 1997.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; PN. Balai Pustaka, Cet. III, 1990.

H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandor Maju, Bandung, 1990.

Moh. Idris Ramulyo, Op. Cit, hlm. 34

Mr. B. Ter Haar BZN, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Muhammad Amm Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, 2002.

Soemiyati, 1985, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.